PT. AYAMARU SERTIFIKASI
KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251 - 8333593

KAN
Komite Akreditasi Nasional
LPPHPL-001-IDN
LVLK-011-IDN

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-4 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)

Nomor : 897/A-SERT/XII/2022

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-4 sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

a. Nama Auditi	:	PT Multi Wahana Wijaya
b. Nomor Izin	:	SK.159/MENHUT-II/2011 tanggal 31 Maret 2011 addendum SK.613/Menlhk/Setjen/HPL.3/9/2021 tanggal 8 September 2021
c. Lokasi Site	:	Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat
d. Alamat Kantor	:	
- Pusat	:	Jl. Slamet Riyadi Raya No. 8 B Matraman, Jakarta Timur
- Cabang	:	Jl. Selat Arafuru No. 27 Km. 7 Gunung – Remu Utara Sorong, Papua Barat
e. Luas	:	± 107.740 Hektar
f. Pelaksanaan	:	10 s/d 19 November 2022

Hasil pengambilan keputusan :
PBPH PT Multi Wahana Wijaya terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"SEDANG"**, dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan **"MEMENUHI"**. Dengan demikian Sertifikat PHL yang telah diperpanjang masa berlaku sertifikatnya Nomor : SPHPL.15/ASERT/LPPHPL-001-IDN, masa berlaku tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024, dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 6 Desember 2022

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 7 November 2022

PT. AYAMARU SERTIFIKASI
KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251 - 8333593

KAN
Komite Akreditasi Nasional
LPPHPL-001-IDN
LVLK-011-IDN

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 006/ASERT-PHPL/Kpts/Pnlk/XII/2022

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-4 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) PT MULTI WAHANA WIJAYA YANG BERLOKASI DI KABUPATEN TAMBRAUW PROVINSI PAPUA BARAT SELAKU PEMEGANG PBPH NOMOR : SK.159/MENHUT-II/2011 TANGGAL 31 MARET 2011 ADDENDUM No. SK.613/Menlhk/Setjen/HPL.3/9/2021 TANGGAL 8 SEPTEMBER 2021 SELUAS ± 107.740 HEKTAR

Menimbang :

1. Bahwa PBPH PT Multi Wahana Wijaya pada tanggal 31 Mei 2018 telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan nomor : SPHPL.15/ASERT/LPPHPL-001-IDN masa berlaku sampai dengan 30 Mei 2024 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Sedang"**;
2. Bahwa berdasarkan lampiran 1.1 butir (H) poin (2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 disebutkan bahwa disebutkan bahwa penilikan dilakukan kepada pemegang S-PHPL yang izinnya/hak pengelolaannya masih berlaku atau belum berakhir;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PBPH PT Multi Wahana Wijaya telah dilakukan audit penilikan Ke-4 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 209/ASERT-MWW/PHPL/III/2018 tanggal 13 Maret 2018;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH PT Multi Wahana Wijaya dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Sedang"** dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan **"MEMENUHI"**;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-4 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap PBPH PT Multi Wahana Wijaya.

Mengingat :

1. Akreditasi KAN LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPPHPL-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 7153/MENLHK-PHL/SET.5/KUM.3/9/2022 tanggal 12 September 2022 tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 1.1 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL;
5. Lampiran 1.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HA;
6. Lampiran 2.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan	:	SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-4 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) PBPH PT MULTI WAHANA WIJAYA.
KESATU	:	Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH PT Multi Wahana Wijaya yang telah diterbitkan pada tanggal 31 Mei 2018 dengan nomor : SPHPL.15/ASERT/LPPHPL-001-IDN masa berlaku sampai dengan tanggal 30 Mei 2024 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Sedang"** dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**.
KEDUA	:	Re-Sertifikasi akan dilaksanakan pada tahun 2023 dengan mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku..
KETIGA	:	Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan PBPH PT Multi Wahana Wijaya.
KEEMPAT	:	PBPH PT Multi Wahana Wijaya berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal.
KELIMA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 5 Desember 2022

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;

Layanan Sertifikasi :
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id

SERTIFIKAT PHL

Komite Akreditasi Nasional
LPPHPL.001.IDN

No : SPHPL.15/ASERT/LPPHPL-001-IDN
Tanggal Penetapan : 31 Mei 2018
Tanggal Perubahan : 5 Desember 2022

Berlaku hingga : 30 Mei 2024

Diberikan kepada :

PT MULTI WAHANA WIJAYA

SK PBPH Nomor : SK.159/Menhut-II/2011, Tanggal 31 Maret 2011
Addendum Nomor : SK.613/Menlhk/Setjen/HPL.3/9/2021, Tanggal 8 September 2021
Luas & Lokasi : ± 107.740 Hektar - Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat
Kantor Pusat : Jl. Slamet Riyadi Raya No. 8 B Matraman Jakarta Timur 13150
Kantor Cabang : Jl. Selat Arafuru No. 27 Km 7 Gunung Remu Utara Sorong, Papua Barat

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan predikat "SEDANG"

sesuai dengan :

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
dan
Lampiran 1.1, Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020
tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT

Ir. Akhmad
Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.

RESUME HASIL PENILIKAN KE-4 KINERJA PHL PADA PBPH PT. MULTI WAHANA WIJAYA KABUPATEN TAMBRAUW PROVINSI PAPUA BARAT

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)

a.	Nama Lembaga	:	PT. AYAMARU SERTFIKASI
b.	Nomor Akreditasi KAN	:	LPPHPL-001-IDN, masa berlaku tanggal 2 Desember 2022 s.d 1 Desember 2027 LVLK-011-IDN, masa berlaku tanggal 23 November 2020 s.d 22 November 2025
c.	Nomor Penetapan LPVI	:	7157/MenLHK-PHL/Set-5/Kum.3/9/2022 masa berlaku tanggal 12 September 2022 s.d 22 November 2025.
d.	Alamat	:	Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1, Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
e.	Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	Telp. 0251-8333513, 0251-8333515, Fax. 0251-8333593, Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
f.	Direktur	:	Ir. Akhmad
g.	Standar	:	- Lampiran 1.1 Kep. Dirjen PHPL No. : SK.62/PHPL/SET.5/Kum.1/12/2020 tentang Pedoman Penilaian Kinerja PHPL - Lampiran 1.2 Kep. Dirjen PHPL No. : SK.62/PHPL/SET.5/Kum.1/12/2020 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HA. - Lampiran 2.2 Kep. Dirjen PHPL No. : SK.62/PHPL/SET.5/Kum.1/12/2020 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan.
h.	Tim Audit	:	1. Ir. Lukman Hakim (Lead Auditor/Auditor Ekologi) 2. Khalimi Heruwanto, S.Hut (Auditor Prasyarat) 3. Rendi Juliandi Ruhiat, S.Hut (Auditor Produksi) 4. Rr. Biki Baju Wendani, S.Hut (Auditor Sosial) 5. Surnarwan, S.Hut (Auditor VLK)
i.	Pengambil Keputusan	:	1. Ir. Akhmad 2. Dr. Ir. Lukman Yunus

2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

a. Nama Perusahaan : PT. MULTI WAHANA WIJAYA

b. Alamat Perusahaan
- Kantor Pusat : Jl. Slamet Riyadi Raya No. 8 B Matraman
  Jakarta Timur
  Telp. (021) 85904657, Fax. (021) 85904660
- Kantor Cabang : Jl. Selat Arafuru No. 27 Km 7 Gunung Remu Utara
  Sorong, Papua Barat, Telp/Fax. (0951) 327500

c. Keputusan PBPH
- Perpanjangan
  - Nomor : SK.159/Menhut-II/2011
  - Tanggal : 31 Maret 2011
- Addendum
  - Nomor : SK.613/Menlhk/Setjen/HPL.3/9/2021
  - Tanggal : 8 September 2021
- Luas : ± 107.740
- Lokasi : Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat

d. Akta Pendirian
- Notaris : Budiarti Karnadi, SH.
- Nomor : 4
- Tanggal : 1 Juni 1981

e. Pengesahan Akta Pendirian
- Instansi : Kementerian Kehakiman
- Nomor : Y.A.5/398/25
- Tanggal : 15 Desember 1981

f. Akta Perubahan Terakhir
- Notaris : Titiek Irawati, SH.
- Nomor : 50
- Tanggal : 27 Agustus 2019

g. Pengesahan Akta Perubahan
- Instansi : Kementerian Hukum dan HAM
- Nomor : AHU-AH.01.03-0329047
- Tanggal : 6 Desember 2019

h. NIB : 9120306911935

i. Komposisi Pemegang Saham
- Ir. Aristiadi Widodo : 50,00 % (2.500.000 lembar saham)
- Heyzer Harsono : 20,00 % (1.000.000 lembar saham)
- Ny. Sutinah : 20,00 % (1.000.000 lembar saham)
- Haji Nur Iman Wicaksono : 10,00 % (500.000 lembar saham)

j. Dewan Komisaris dan Direksi
- Komisaris : Ny. Sutinah
- Direktur Utama : Ir. H. Aristiadi Widodo
- Direktur : Nur Iman Wicaksono

k. Sertifikat PHPL
- Nomor : 15/ASERT/LPPHPL-001-IDN
- Tanggal : 31 Mei 2018
- Masa Berlaku : 31 Mei 2018 s.d. 30 Mei 2024

3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Mobilisasi Tim Audit	Selasa, 10 November 2022	- Perjalanan dari Jakarta - Manokwari
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan (Dinas Kehutanan Provinsi dan BPHP)	Selasa, 10 November 2022 (Manokwari)	- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi dan BPHP Wilayah XVI Manokwari - Menyampaikan rencana penilikan kinerja PHPL IUPHHK-HA PT. Multi Wahana Wijaya - Pengumpulan data dan informasi
3	Mobilisasi Tim Audit	Rabu, 11 November 2022	- Perjalanan dari Manokwari – Sorong –Base Camp Sunggak
4	Pertemuan Pembukaan (*Opening Meetiing*)	Kamis, 12 November 2022 (Base Camp Sunggak)	- Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur penilaian. - Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. - Penetapan tenaga pendamping dari auditee untuk semua aspek dan penyediaan alat transportasi ke lapangan - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan (Opening Meetiing)

5	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Kamis s.d Sabtu 12 - 14 November 2022 (Base Camp Sunggak)	- Verifikasi dokumen bertujuan untuk :
			  - Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas kayu antara lain dokumen :
			  - Legal dan administrasi tata batas
			  - Renaca pengelolaan (jangka pendek dan panjang);
			  - Visi, misi perusahaan,
			  - Ketersediaan SDM (GANIS PHPL);
			  - Struktur organisasi;
			  - Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya;
			  - Keberadaan SPI;
			  - Aktifitas audit internal;
			  - Pelaksanaan TPTI: PAK, ITSP, PWH, pemanenan, penanaman dll;
			  - RIL;
			  - Pembinaan hutan;
			  - Realisasi produksi;
			  - Angkutan kayu bulat (LHP dan SKSHHK);
			  - Aspek legal petugas LHP dan SKSHHK;

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			- Pelaksanaan RKL dan RPL; - PSDH dan DR; - P2K3; - Keuangan, dll. - Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain dokumen : - AMDAL; - Pelaksanaan RKL dan RPL; - Penanaman pada areal eks TPK, TPn, tanah kosong, kanan-kiri jalan; - DKelola flora dan fauna; - Perlindungan hutan; - Pengelolaan limbah, dll. - Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain dokumen : - Profil desa binaan; - Resolusi konflik; - Insentif masyarakat; - CSR/CD; - Konflik. - K3 - Kecelakaan kerja - Ketenaga kerjaan
6	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapang)	Sabtu - Minggu 14 - 15 November 2022 (Lokasi uji petik)	- Bertujuan untuk cross check/uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapang pelaksanaan kegiatan : - Aspek prasyarat dan produksi : - Pelaksanaan TPTI; - Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi; - Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial; - Sarana dan prasarana produksi; - Pelaksanaan RIL; - Aspek ekologi : - Pelaksanaan RKL dan RPL; - Kelola flora dan fauna; - Kegiatan perlindungan hutan; - Kegiatan pengelolaan limbah. - Aspek Sosial : - Pelaksanaan insentif masyarakat; - Pelaksanaan CSR/CD; - Aspek Legalitas Kayu : - Ketersediaan APD - Implementasi K3 di lapangan - Keterlacakan asal usul log kayu bulat.
7	Rapat Intemal Tim Audit	Senin, 16 November 2022 (Base Camp Sunggak)	- Penyusunan administrasi Tallysheet dan lembar ketidaksesuaian.
8	Pertemuan Penutup (*Closing Meeting*)	Senin, 16 November 2022 (Base Camp Sunggak)	- Paparan sementara hasil audit lapangan dan klarifikasi keberadaan dokumen yang belum tersedia dan diperlukan untuk mendukung audit. - Notulensi Pertemuan penutp

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			- Berita acara Pertemuan penutp - Lembar Ketidaksesuaian - Tally sheet hasil audit lapangan.
9	Mobilisasi Tim Audit	Selasa, 17 November 2022	- Perjalanan darat dari Base Camp Sunggak - Sorong
10	Mobilisasi Tim Audit	Rabu, 18 November 2022	- Perjalanan udara dari Sorong - Manokwari
11	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan (Dinas Kehutanan Provinsi dan BPHP)	Rabu, 18 November 2022 (Manokwari)	- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan BPHP Wilayah XVI Manokwari. - Menyampaikan bahwa pelaksanaan audit Penilikan Ke-4 Kinerja PHPL PBPH PT. Multi Wahana Wijaya telah selesai - Pengumpulan data dan informasi tambahan
12	Mobilisasi Tim Audit	Rabu, 19 November 2022	- Perjalanan udara dari Manokwari - Jakarta
13	Pengambilan Keputusan	Senin, 5 Desember 2022 (Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor)	- Hasil Pengambil Keputusan menyatakan bahwa PBPH PT. Multi Wahana Wijaya yang berlokasi di Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat dinyatakan "LULUS" penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**SEDANG**" yaitu sebesar **72,24 %**, tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk dan pemenuhan terhadap Standar verifikasi Legalitas kayu "MEMENUHI". - Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat PHL yang diberikan leh LPVI PT Ayamaru Sertifikasi terpelihara dan tetap berlanjut.

4. RINGKASAN HASIL PENILIKAN KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHPL
1.	**PRASYARAT**			
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA	**BAIK** – Tersedia dokumen legal dan adminitrasi atat batas batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. – Realisasi tata batas oleh PT Multi Wahana Wijaya baru sebagian (68,16%). Belum ada tambahan kegiatan tata batas, dan tidak ada pemeliharaan batas untuk tahun 2022 dan 2021. – Terdapat pengakuan para pihak sebagaimana BATB dan pengakuan dari pemilik ulayat areal IUPHHK-HA. Tidak ada konflik batas dengan pihak lain. – Untuk periode tahun audit 2020-2021 tidak ada perubahan status fungsi	**BAIK** – Terdapat dokumen legal Auditi sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan kepastian areal atas izin yang telah diberikan dan administrasi tata batasnya (Laporan TBT dan kronologis pelaksanaan Tata Batas) sesuai dengan tingkat realisasinya – Realisasi tata batas oleh Auditi baru sebagian (75,71%). Rencana penataan batas yang belum ditata batas akan dilaksanakan pada Tahun 2022 pelaksanaan rekonstruksi pada Tahun 2023 serta terdapat kegiatan pemeliharaan batas luar – Terdapat pengakuan para	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHPL
		kawasan hutan pada areal kerja auditi. – Terdapat penggunaan kawasan di liuar sektor kehutanan untuk pembangunan jalan Trans Papua dan ada bukti pemegang izin untuk mendata dan melaporkannya ke Dirjen PHPL pada tahun 2015 – Tidak ada konflik tenurial kawasan hutan di areal IUPHHK.	pihak sebagaimana BATB dan pengakuan dari pemilik ulayat areal PBPH serta tidak ada konflik batas dengan pihak lain – Terdapat perubahan fungsi di areal kerja PBPH yaitu peruntukkan Hutan Lindung dan Suaka Margasatwa dan telah diakomodir dalam Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode 2022-2031 – Terdapat bukti upaya Auditi untuk mendata dan melaporkan seluruh penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan kepada instansi yang berwenang dan ada upaya Auditi untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin – Tidak terdapat konflik tenurial kawasan hutan di areal PBPH	
	1. 2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA	**SEDANG** – Auditi memiliki visi dan misi yang sesuai dengan kerangka PHPL. Sosialisasi visi misi telah dilaksanakan kepada sebagian masyarakat dan seluruh karyawan. Namun sosialisasi belum dilakukan kepada masyarakat Kampung Syukwes. – Belum seluruh implementasi PHL yang dilaksanakan oleh Auditi sesuai dengan visi dan misis yang telah ditetapkan.	**SEDANG** – Auditi memiliki visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan kerangka PHPL namun belum disosialisasikan kepada seluruh masyarakat yang terdampak dan/atau akan terdampak oleh rencana kegiatan (RKT) – Auditi belum mengimplementasikan seluruh visi dan misi perusahaan yang nyata di lapangan	**TETAP**
	1. 3. Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan Pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan, Implementasi, Penelitian, Pendidikan dan Latihan	**SEDANG** – Bidang Ganis PHPL yang dimiliki oleh Auditi sebagai unit usaha tidak lengkap sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, hanya 67% dari seharusnya. – Terdapat realiasi peningkatan kompetensi tenaga profesional kehutanan 50-79% dari rencana sesuai kebutuhan. – Dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan yang dimiliki oleh auditi tersedia lengkap.	**BAIK** – Pemenuhan tenaga teknis kehutanan berdasarkan kualifikasi GANISPH belum terpenuhi pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan (66,67 %) sesuai ketentuan yang berlaku – Berdasarkan dokumen rencana pendidikan dan pelatihan tahun 2021, realisasi pendidikan dan pelatihan serta inhouse traning tercapai 71,43 % – Tersedia dokumen legalitas dan administrasi tenaga professional/teknis bidang kehutanan secara lengkap	**NAIK**
	1. 4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik	**SEDANG** – Tersedia struktur organisasi dan job description yang sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi. – Tersedia perangkat SIM dan sebagian tenaga pelaksananya. Dan tidak seluruh perangkat kerja SIM yang berfungsi baik.	**SEDANG** – Tersedia struktur organisasi dan job description yang sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi – Tersedia perangkat SIM yang seluruhnya berfungsi untuk mendukung kelancaran tugas-	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHPL
	mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HA	– Tersedia tenaga pelaksana untuk sebagian besar Sistem Informasi Manajemen pada KemenLHK yang telah ditunjuk oleh direksi dan telah patuh melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan. – Organisasi SPI/internal auditor ada, tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan. – Terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	tugas manajemen. Petugas pelaksana SIM ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor: 03/KEP-DIR/MWW-JKT/VIII/2022, tanggal 19 Agustus 2022 – Tersedia tenaga pelaksana untuk sebagian besar Sistem Informasi Manajemen pada KemenLHK yang telah ditunjuk oleh direksi, namun Auditi belum benar-benar patuh melaksanakan kewajiban pengisiannya sesuai ketentuan – Terdapat organisasi SPI dan penanggungjawabnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan direksi. SPI telah melakukan evaluasi terhadap kewajiban Auditi, namun belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh kegiatan pengelolaan hutan – Terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	
	1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	**SEDANG** – Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat belum dikonsultasikan. – Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari sebagian para pihak yang wilayahnya berada di dalam dan sekitar areal IUPHHK-HA. – Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian para pihak yang wilayahnya berada di dalam dan sekitar areal IUPHHK-HA.	**SEDANG** – Terdapat dukungan terhadap operasional PT. Multi Wahana Wijaya Tahun 2020 dari Dewan Adat Suku Abun Distrik Tobouw a.n Petrus Yesnat yang disusun tanggal 1 Juli 2020 dan sosialisasi RKT 2022 baru akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2022 bersamaan dengan acara penetapan ketua adat yang baru bertempat di Basecamp Sunggak. Salah satu agenda sosialisasi adalah persetujuan kegiatan RKT 2022 – Terdapat dukungan terhadap operasional PT. Multi Wahana Wijaya Tahun 2020 dari Dewan Adat Suku Abun Distrik Tobouw a.n Petrus Yesnat yang disusun tanggal 1 Juli 2020 dan sosialisasi CD/CSR Tahun 2022 baru akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2022 bersamaan dengan acara penetapan ketua adat yang baru bertempat di Basecamp Sunggak. Salah satu agenda sosialisasi adalah persetujuan kegiatan CD/CSR – Terdapat dukungan terhadap operasional PT. Multi Wahana Wijaya Tahun 2020 dari Dewan Adat Suku Abun Distrik	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHPL
			Tobouw a.n Petrus Yesnat yang disusun tanggal 1 Juli 2020 dan sosialisasi persetujuan penetapan kawasan lindung Tahun 2022 baru akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2022 bersamaan dengan acara penetapan ketua adat yang baru bertempat di Basecamp Sunggak. Salah satu agenda sosialisasi adalah persetujuan penetapan kawasan lindung	
2.	**PRODUKSI**			
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	**SEDANG** - Auditi memiliki dokumen rencana jangka panjang yaitu Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 -2021, dimana dokumen tersebut disusun berdasarkan IHMB dan landscaping areal produksi efektif yang realistis, dan telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6435/MenLHK-PHPL/UHP/ HPL.1/10/2018 tanggal 1 Oktober 2018. Auditi tidak mendapatkan peringatan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait pemenuhan kewajiban RKUPHHK-HA. - Sebagian besar (77,6%) penataan areal kerja blok RKT 2020 dan URKT 2021 telah sesuai dengan Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 – 2021. - Sebagian besar penandaan batas blok dan petak (>50%) masih dapat dikenali dengan jelas di lapangan, berupa rintisan, cat rintis, dan plang batas petak kerja.	**SEDANG** - Terdapat dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaaatn Hutan (RKUPH) Periode 2022 s.d 2031 yang telah mendapatkan persetujuan melalui Keputusan Menteri LHK Np. SK.6302/ MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/ 7/ 2022 tanggal 29 Juli 2022. Hhasil pemeriksaan dan wawancara menyatakan tidak terdapat surat peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKUPH. - Terdapat implementasi Penataan Areal Kerja (PAK) di lapangan, berupa penandaan batas blok dan batas antar petak dalam blok untuk Blok RKT 2021 dan 2022. Dalam implementasinya sebagian (88,78%) telah sesuai dengan rencana PAK dalam RKUPH. - Dalam kurun waktu 1 tahun terakhir (periode November 2021 sampai dengan November 2022) belum terdapat kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak dikarenakan tidak terdapat realisasi kegiatan penebangan pada lokasi blok RKT 2021. Hasil pemeriksaan lapangan pada lokasi blok RKT 2021, menunjukkan kondisi tanda batas hanya sebagian (>50%) yang terlihat dengan jelas di lapangan.	**TETAP**
	2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	**SEDANG** - Auditi telah memiliki data potensi tegakan per ekosistem dari hasil kegiatan ITSP selama periode 3 tahun terakhir yaitu RKT 2018 s/d RKT 2020, dan data IHMB beserta kelengkapan peta pendukungnya seperti peta jalur survey, peta sebaran	**SEDANG** - Auditi telah memiliki data potensi tegakan berupa data hasil IHMB yang dilaksanakan tahun 2021 dilengkapi lampiran petanya dan data potensi hasil pelaksanaan ITSP 3 Tahun terakhir yaitu untuk RKT 2020, RKT 2021 dan 2022 dilengkapi peta	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHPL
		pohon, dan peta potensi hutan. Namun demikian, Peta Pohon RKT 2020 tidak tersedia lengkap di semua petak. – Sejak pertengahan tahun 2020, Perusahaan belum melaksanakan kegiatan pengukuran PUP karena SDM yang sedang cuti lebaran dan/atau berada di kantor perwakilan Sorong tidak dapat kembali ke Camp akibat kebijakan Covid-19 dari Dewan Adat. Dengan demikian, verifier 2.2.2 tidak dapat diverifikasi.	sebaran pohon, namun untuk blok RKT 2020 tidak tersedia lengkap untuk seluruh petak – Sampai dengan November 2022, belum terealisasi kegiatan pengukuran PUP. Kegiatan pembuatan dan pengukuran PUP akan dilaksanakan pada lokasi bekas tebangan Blok RKT 2023 sesuai dengan rencana pada RKUPH Periode 2022 s.d 2031.	
	2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	**SEDANG** – Dokumen **S**OP sistem silvikultur TPTI tersedia secara lengkap dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun terdapat sebagian kegiatan yang belum diimplementasikan sesuai SOP seperti penandaan penandaan sempadan sungai di petak 40L, ITSP, dan kegiatan pembebasan di URKT 2021. – Pada RKT 2020 dan tahun 2021 (Agustus), tidak terdapat kegiatan pemanenan hutan, sehingga verifier 2.3.2 tidak dapat diverifikasi. – Pada RKT 2020 dan tahun 2021 (Agustus), tidak terdapat kegiatan pemanenan hutan, sehingga verifier 2.3.3 tidak dapat diverifikasi. – Sistem silvikulur yang diterapkan TPTI, sehingga verifier 2.3.4 Not Aplicable. – – Sistem silvikulur yang diterapkan TPTI, sehingga verifier 2.3.5 Not Aplicable.	**SEDANG** – Tersedia SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI yang diterapkan auditi secara lengkap untuk seluruh tahap kegiatan. Namun dalam implementasinya pada kegiatan RKT 2021 dan 2022 baru sebagian dilaksanakan di lapangan. – Pada RKT 2021 dan RKT 2022 (s/d Periode Bulan November) belum terdapat realisasi kegiatan pemanenan, sehingga tidak dapat dilakukan penghitungan jumlah pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial pada areal bekas tebangan. – Pada RKT 2021 dan RKT 2022 (s/d Periode Bulan November) belum terdapat realisasi kegiatan pemanenan, sehingga tidak dapat dilakukan penghitungan ketersediaan permudaan tingkat semai dan terdapat permudaan tingkat tiang dan/atau pancang dari jenis-jenis komersial pada areal bekas tebangan. – Terdapat rencana penanaman dengan teknik SILIN dalam RKUPH Periode 2022 s.d 2031, berdasarkan rencana penanaman dalam RKUPH dalam RKUPH kegiatan penanaman dengan Teknik SILIN dimulai pada tahun pelaksanaan 2022 pada lokasi Blok tebangan tahun 2023. – Berdasarkan rencana penanaman dalam RKUPH kegiatan penanaman dengan Teknik SILIN dimulai pada tahun pelaksanaan 2023 pada lokasi Blok tebangan tahun	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHPL
			2022. sehingga belum terdapat realisasi setiap tahapan kegiatan Penanaman Teknik SILIN.	
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu	**BAIK** - Tersedia prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan yaitu IK-318/2015, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat. - Penerapan teknologi ramah lingkungan (RIL) di RKT 2020 adalah pada tahapan pra pemanenan melalui kegiatan penandaan batas blok/petak tebangan, dan kegiatan ITSP. Namun demikian, peta sebaran pohon hanya tersedia 4 petak dari total 18 petak. - Selama periode RKT 2020 dan tahun 2021 (Agustus) tidak terdapat kegiatan pemanenan hutan, sehingga verifier 2.4.3 tidak dapat diverifikasi. - Selama periode RKT 2020 dan tahun 2021 (Agustus) tidak terdapat kegiatan pemanenan hutan, sehingga verifier 2.4.4 tidak dapat diverifikasi.	**BAIK** - Tersedia prosedur pemanfaatan hutan/ pengelolaan ramah lingkungan berupa yang terdapat dalam Intruksi Kerja No. IK-318/2015 dan isinya telah memuat intruksi kerja pelaksanaan kegiatan pemanenan sesuai untuk kondisi karakteristik setempat. - Terdapat penerapan prosedur kerja ramah lingkungan (RIL) pada kegiatan pemanenan hasil RKT 2021 dan 2022, yaitu hanya hanya pada tahap kegiatan Pra pemanenan melaui kegiatan penandaan batas blok dan petak tebangan pada kegiatan Penataan areal kerja dan kegiatan Inventarisasi tegakan sebelum Penebangan (ITSP) untuk Blok RKT 2021 dan 2022 untuk tahap kegiatan pemanenan dan pasca pemanenan belum terdapat penerapannya karena tidak terealisasi pemanenan. - Pada periode RKT 2021 dan RKT 2022 (s.d November) tidak terdapat kegiatan pemanenan, sehingga tidak dapat dilakukan penghitungan Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan. - Pada periode RKT 2021 dan RKT 2022 (s.d November) tidak terdapat kegiatan pemanenan, sehingga tidak dapat dilakukan pengukuran limbah pemanfaatan hutan minimal untuk mengetahui angka Faktor Eksploitasi (FE).	**TETAP**
	2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	**SEDANG** - Dokumen RKT yang disahkan selama periode Penilikan ke-3 lebih dari 50%, yaitu RKT 2019 dan RKT 2020. Adapun RKT 2021 belum diajukan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat. - Auditi memiliki peta kerja RKT 2019 dan RKT 2020 skala 1 : 50.000 yang disusun sesuai peta Revisi RKUPHHK-HA yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, dimana peta kerja tersebut berisi informasi mengenai areal yang boleh	**BAIK** - Terdapat dokumen Rencana kerja jangka pendek yang disiusun berdasarkan RKU,yaitu dokumen RKT 2021 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan RKT 2022 yang disahkan secara sef approval oleh Direktur Utama PT Multi Wahana Wijaya. - Tersedia Peta Kerja RKT yang telah disahkan yang menggambarkan areal yang boleh ditebang /dipanen /dimanfaatkan / ditanam/	**NAIK**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHPL
		ditebang/dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. – Sebagian besar (> 50%) penandaan batas tebangan blok RKT 2020 dapat dikenali di lapangan, namun bukti foto penandaan batas sempadan sungai Kwoor di petak 40L tidak tersedia. – Verifier 2.5.4 tidak dapat diverifikasi karena kendala penyelesaian hak ulayat dan adanya kebijakan pandemi Covid-19.	dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Dalam penggambarannya untuk RKT 2021 telah sesuai dengan peta Revisi RKUPH berbasis IHMB periode 2012 – 2021 dan Peta RKT 2022 sesuai dengan peta RKUPH Periode 2022 s.d 2031. – Terdapat implementasi peta kerja Penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara di lapangan yaitu penandaan batas blok dan petak RKT 2021 dan RKT 2022, serta terdapat penandaan batas areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yaitu penandaan pada sebagian batas sempadan sungai Kwoor yang berbatasan dengan Blok RKT 2021 dan sempadan sungai Sunggak yang berbatasan dengan Blok RKT 2022 . – Berdasarkan data evaluasi Rencana dan Realisasi PKUPH Perioide sebelumnya dalam dokumen RKUPH Periode 2022 s.d 2031, Blok RKT 2021 tidak terdapat realisasi pemanenan dikarenakan kebijakan terkait pandemi Covid 19. Selain itu terkendala penyelesaian atas adanya tuntutan dari masyarakat adat.	
	2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta pening-katan kemampuan sumber daya manusia	**BURUK** – Kondisi kesehatan finansial tahun 2019 dikategorikan cukup baik dimana likuiditas 113%, solvabilitas 136% dan Rentabilitas negatif, dimana Opini Akuntan Publik adalah Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). – Realisasi biaya pengelolaan hutan tahun 2020 sebesar 3.022.681.638, atau 11,8% dari rencana sebesar Rp 25.552.417.122. Rata-rata realisasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan alam selama periode tahun 2020 sebesar 30%, dimana laporan keuangan tersebut tidak diaudit oleh Akuntan Publik. – Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional dengan perbedaan sebesar 56%. Pembiayaan terbesar untuk kelompok	**BURUK** – Terdapat Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap laporan keuangan PT Multi Wahana Wijaya untuk tahun buku terakhir (2020) dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian, dengan parameter Likuiditas 159,16%, Solvabilitas 76,73% dan Rentabilitas -16,78% (Negatif) – Terdapat realisasi alokasi dana untuk pengelolaan hutan tahun 2020 mencapai 11,81% dan tahun 2022 mecapai 21,92% berdasarkan data dokumen Rekapitulasi Laporan Keuangan yang berakhir 31 Desember 2020 dan data dalam dokumen Kewajiban Perusahaan Pengusaha Hutan Biaya Pelaksanaan TPTI dan Non TPTI Tahun 2021 (belum	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHPL
		Administrasi/Umum sebesar Rp 1.714.825.000 (56,7%), dan proporsi terkecil untuk kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan sebesar Rp 20.000.000 (0,7%). – Realisasi pendanaan tahun 2020 tidak lancar, sehingga kegiatan teknis kehutanan tidak dilaksanakan sesuai dengan tata waktu, dan/atau tidak terlaksana, mulai dari kegiatan ITSP, pemanenan hutan, dan penanaman pengayaan/KKJ. – Total realisasi biaya yang dialokasikan untuk kegiatan pembinaan hutan, penanaman/ rehabilitasi tanah kosong/tidak produktif, dan perlindungan hutan tahun 2020 sebesar Rp 273.000.000, atau 62,4% dari target sebesar Rp 437.325.000. – Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan RKT 2020 sebesar 22,3%, dimana realisasi fisik penanaman dan pembinaan hutan seluas 8 ha dari target 29,8 ha dengan persentase tumbuh tanaman sebesar 83%.	diaudit). Laporan Keuangan dalam penyusunan dan penyajiannya belum mengacu Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (DOLAPKEU-PHP) – Realisasi alokasi untuk seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan tahun 2020 dan 2021 untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional. Pada tahun 2020 terdapat perbedaan proporsi sebesar 56,07% dengan proporsi realisasi alokasi pendanaan tertinggi yaitu untuk mendanai kegiatan administrasi dan umum dengan proporsi 56,73% dan kegiatan Perlindungan Pengamanan Hutan dengan proporsi 0,66%. Pada tahun 2021 terdapat perbedaan proporsi sebesar 68,71 % dengan proporsi tertinggi untuk mendanai kewajiban kepada Negara, sedangkan untuk kegiatan lainnya tidak terdapat alokasi dana untuk kegiatan produksi, sarana dan prasara dan administrasi dan umum – Realisasi pendanaan tahun 2020 dan 2021 tidak lancar, sehingga kegiatan teknis kehutanan belum dilaksanakan sesuai dengan tata waktu, mulai dari kegiatan PAK ITSP, PWH, pemanenan dan penanaman dan pemeliharaan tanaman pengayaan – Terdapat Modal yang ditanam kembali kehutan pada tahun 2021 mencapai 83,33% yaitu untuk mendanai kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan. Namun demikian belum seluruhnya, termasuk untuk kegiatan pembinaan hutan pada tahun 2021 belum terealisasinya kegiatan penanaman sesuai dengan rencana RKT dikarenakan terkendala atas adanya pembatasan kegiatan terkait kebijakan Pandemi Covid 19 – Pada tahun 2021 belum terdapat realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan yaitu kegiatan penanaman sesuai dengan yang direncanakan dalam RKT	

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHPL
3.	**EKOLOGI**			
	3. 1. Keberadaan kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi Pada Setiap Tipe Hutan	**BAIK** – Alokasi dan luas kawasan lindung telah ditetapkan dalam dokumen revisi RKUPHHK-HA tahun 2018 dan dipertegas dalam Keputusan Direktur Utama No. 01/KEP-DIRUT/MWW-JKT/PHPL/III/2019 tanggal 7 Maret 2019. Tidak ada perubahan terhadap alokasi kawasan lindung yaitu sebesar 27.946 ha (25,94 %) dari total areal pemegang izin. Penetapan dan alokasi kawasan lindung tersebut telah sesuai dengan kondisi biofisik dan lingkungan areal pemegang izin. – Realisasi penandaan batas kawasan lindung pada blok RKT yang tersedia adalah tahun 2019 dan 2020, sedangkan untuk blok RKT tahun 2021 masih dalam proses persetujuan. Total penandaaan batas kawasan lindung yang telah dilakukan berdasarkan berita acara yang tersedia menempati 81.15 % dari total yang direncanakan, namun demikian rencana yang ditetapkan belum memasukkan seluruh panjang batas total kawasan lindung yang seharusnya. Bukti lapangan terkait tanda batas dikenali berupa cat warna kuning pada pohon terluar, namun demikian tidak didukung data lapangan lainnya – Kondisi tutupan lahan pada areal kawasan lindung berdasarkan overlay citra landsat liputan tahun 2019 dengan tata ruang revisi RKUPHHK-HA 2018 sebagian besar merupakan areal berhutan dengan tutupan lahan berupa virgin forest dan hutan sekunder sebesar 96,65 %. Dengan demikian kondisi kawasan lindung yang berhutan mencakup ≥ 80% – Pengakuan terhadap operasional perusahaan dan kawasan lindung belum seluruhnya mendapat pengakuan dari masyarakat. Pengakuan setingkat marga belum diperoleh dari pemiliki ulayat di desa Syukwes. Kegiatan sosialisasi kawasan lindung telah dilakukan	**BAIK** – Alokasi kawasan lindung didasarkan pada dokumen RKUPH Periode 2022 s.d 2031, seluas 43.401 Ha (40,28 % dari total 107.740 Ha). Kawasan lindung tersebut sesuai dengan kondisi biofisiknya dan dapat dibuktikan keberadaannya di lapangan – Berdasarkan Peta Periode 2022 s.d 2031, panjang batas kawasan lindung adalah 2.866,35 km. realisasi penandaan atas kawasan lindung tahun 2021 dan 2022 adalah 53,40 % atau terealisasi sepanjang 11,16 kn dari rencana 20,90 km – Kondisi penutupan kawasan lindung berdasarkan Mosaik Citra Landsat 8 OLI+ Band 653 Path 107 Row 60 liputan tanggal 4 September 2020 dan Path 106 Row 60 liputan tanggal 26 Maret 2021, sebagian besar 37.751 Ha (86,98 %) berupa hutan. Tutupan lahan non hutan tersdapat di semua kawasan lindung – Kegiatan sosialisasi dilakukan tidak langsung melalui pemasangan papan nama yang terkait dengan keberadaan kawasan lindung. Walaupun belum ada konflik namun di lapangan masih terdapat penutupan lahan non hutan sebesar 13,02 % – Terdapat laporan kegiatan pengelolaan kawasan lindung dalam bentuk Berita Acara Pelaksanaan dan Laporan Pengelolaan Kawasan Lindung Tahun 2022. Laporan sudah mencakup seluruh jenis kawasan lindung namun belum seluruhnya disajikan secara kuantitatif	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHPL
		terhadap sebagian masyarakat yang berada di sekitar areal pemegang izin, namun demikian terdapat sebagian pihak yang belum mengakui keberadaan perusahaan dan sekaligus pengakuan terhadap kawasan lindung yang telah ditetapkan perusahaan – Auditi telah melakukan implementasi kegiatan pengelolaan kawasan lindung terhadap sebagian kawasan lindung dan belum mencakup seluruh kegiatan sesuai dokumen perencanaan. Auditi belum melakukan pengelolaan untuk setiap jenis kawasan lindung yang terdapat pada seluruh areal pemegang izin dan belum terdapat laporannya. Laporan pengelolaan yang tersedia telah sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan lindung hasil tata ruang areal/Land scaping/sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU		
	3. 2. Perlindungan dan Pengamanan Hutan	**SEDANG** – Terdapat dokumen prosedur kerja yang berkaitan dengan perlindungan dan pengamanan hutan berupa Pedoman Kerja (PK) dan Instruksi Kerja (IK). Dokumen prosedur kerja telah mencakup seluruh jenis potensi gangguan yang mungkin terjadi pada areal pemegang izin – Auditi telah menyediakan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan perlindungan dan pengamanan hutan. Sarana yang tersedia sebagian belum sesuai dengan ketentuan. Selain itu sarana yang ada belum seluruhnya berfungsi dengan baik – Auditi telah memiliki SDM perlindungan dan pengamanan hutan, jumlah personil Regu Inti Pemadaman Kebakaran mengalami pengurangan dibandingkan dengan penilikan sebelumnya yaitu hanya mencakup 2 (dua) regu dari 3 (tiga) regu yang diwajibkan berdasarkan ketentuan (66,67 %). Kondisi pandemi covid 19 dan adanya larangan keluar masuk serta penutupan akses di sekitar areal kerja oleh Dewan adat setempat menjadi salah satu faktor penyebab	**SEDANG** – Auditi memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan dalam bentuk 1 buah Pedoman Kerja (PK) dan 4 buah Instruksi Kerja (IK). Prosedur perlindungan tersebut telah sesuai dengan seluruh jenis gangguan yang ada dan telah memenuhi standar teknis – Jenis peralatan yang dimiliki seluruhnya berjumlah 44 jenis dengan jumlah total sebanyak 88 unit dan seluruhnya dalam kondisi baik. Ketersediaan jenis dan jumlah sarana prasarana tersebut belum memadai sesuai dengan ketentuan dalam Permen LHK No. P.32/Menlhk/Setjen/ Kum.1/3/2016 – Ketersediaan SDM perlindungan berjumlah 3 Regu Inti (masing-masing 1 orang ketua regu dan 14 orang anggota), Regu Pendukung dan Regu Bantuan, sedangkan SDM Satuan Pengamanan (Satpam) sebanyak 2 orang. SDM yang tersedia seluruhnya belum memiliki sertifikat dari instansi yang berwenang – Implementasi kegiatan perlindungan dan	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHPL
		terhadap berkurangnya SDM pada tingkat lapangan. – Terdapat diimplementasikan kegiatan perlindungan dan pengaman hutan melalui beberapa tindakan baik secara preemtif maupun preventif sedangkan secara refresif belum pernah dilakukan. Kegiatan perlindungan dan pengamanan mencakup kegiatan yang terbatas karena kurangnya sarana mobilisasi dan SDM perlindungan dan pengamanan hutan. Auditi belum melakukan kontribusi yang signifikan terhadap upaya-upaya pengamanan terhadap seluruh jenis kawasan lindung terutama kawasan pesisir habitat penyu belimbing.	penanggulangan gangguan hutan antara lain berupa pemasangan papan himbauan, kegiatan patroli serta menjaga hubungan baik dengan masyarakat melalui pendekatan persuasif dan kegiatan sosialisasi. Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu namun belum sepenuhnya mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada	
	3. 3. Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan	**SEDANG** – Terdapat 3 Prosedur Kerja (PK) dan 13 Instruksi (IK) terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Dalam periode Penilikan ke-3, tidak ada revisi terhadap dokumen tersebut. Dokumen prosedur yang dibuat telah memenuhi aspek teknis dan telah mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan – Terdapat sarana yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, namun demikian sarana yang tersedia belum seluruhnya sesuai dengan yang tercantum pada dokumen RKL dan RPL. Sarana dan prasarana yang tersedia berfungsi dengan baik – Mengacu pada struktur organisasi, personil yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan pemantauan lingkungan yaitu Staf Linhut dan Lingkungan yang berada di bawah Kasi TPTI serta Kabag TPTI dan Sertifikasi. Sebagian SDM yang menangani kegiatan lingkungan mengalami pengurangan personil karena adanya situasi pandemi Covid-19 dan ditutupnya akses keluar masuk areal oleh Dewan Adat setempat. Namun demikian pemegang izin telah menetapkan seluruh SDM yang masih tersedia di lapangan untuk melaksanakan Bina Hutan termasuk kegiatan	**SEDANG** – Terdapat prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dalam bentuk 3 buah Pedoman Kerja (PK) dan 13 buah Istruksi Kerja (IK) yaitu 9 IK terkait pengelolaan dan 4 IK terkait pemantauan. Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau. – Terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, namun belum seluruhnya sesuai dengan rekomendasi dalam RKL- RPL serta yang tertuang dalam beberapa prosedur yang terkait dengan aspek tersebut, baik jumlah maupun lokasinya. – Berdasarkan struktur organisasi, bagian yang menangani aspek pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air adalah Bagian Linhut & Lingkungan yang berada di bawah Kasi TPTI serta Kabag TPTI dan Sertifikasi. Terdapat 1 (satu) orang SDM yang memiliki kualifikasi sebagai GANISPHL-BINHUT, namun masa berlaku kartu Ganis yang bersangkutan telah berakhir dan masih dalam proses perpanjangan. – Implmentasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dilakukan baik secara vegetatif maupun	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHPL
		Pengelolaan dan pemantauan dampak sejalan dengan berkurangnya aktivitas produksi/penebangan. – Dokumen rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air tersedia yang tertuang dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan dokumen revisi RKUPHHK tahun 2018. Implementasi pengelolaan melalui kegiatan rehabilitasi eks TPn sebagian telah dilakukan (vegetatif), namun pemeliharaan dan perkerasan jalan dan jembatan belum seluruhnya dilakukan (teknik sipil). Mengacu dokumen RKL maupun revisi RKUPHHK, terdapat beberapa kegiatan yang belum diimplementasikan – Terdapat dokumen rencana pemantauan lingkungan yaitu dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) tahun 1995 dan Revisi RKUPHHK tahun 2018. Beberapa implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah dilakukan, namun demikian implementasi kegiatan pemantauan lingkungan baru sebagian (minimal 50 %) dari yang seharusnya sesuai dengan dokumen perencanaan – Secara umum kondisi tanah dan air di areal pemegang izin masih relatif baik dan tidak terdapat konflik terkait penurunan kualitas tanah dan air. Beberapa parameter berdasarkan uji kualitas air berada di atas baku mutu yang diizinkan dengan parameter acuan baKu mutu kelas 2, namun demikian secara umum tidak terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap kondisi tanah dan air baik pencemaran air maupun terbentuknya lahan kritis	teknik sipil. Kegiatan pengelolaan dampak terhadap air belum diimplementasikan terhadap parameter lingkungan yang direkomendasikan dalam dokumen RKL maupun PK dan IK, khususnya terkait pengelolaan limbah B3 – Implemenasi pemantauan terhadap tanah dan air belum sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen RPL, baik jenis yang dipantau, frekuensi maupun lokasinya. Implementasinya berupa pengukuran iklim mikro, debit dan fluktuasi ketinggian muka air, dan erosi. Sedangkan pemantauan terhadap kualitas air dan pemantauan limbah B3 belum dilakukan – Secara umum komponen dan parameter lingkungan yang dipantau memiliki nilai yang masih di bawah baku mutu lingkungan yang disarankan dan dalam batas kewajaran pada kondisi edafis lahan mineral. Dengan demikian tidak terindikasi adanya dampak besar dan penting	
	3. 4. Identifikasi Spesies Flora dan Fauna Yang Dilindungi dan/ atau Langka (*Endangered*), Jarang (*Rare*), Terancam Punah (*Threatened*) dan Endemik	**SEDANG** – Tersedia 1 (satu) dokumen prosedur dan 3 (tiga) dokumen Instruksi Kerja terkait kegiatan identifikasi flora dan fauna. Dalam periode penilikan ke-3, tidak ada perubahan atas dokumen tersebut. Dokumen prosedur masih bersifat umum dan belum spesifik mencakup identifikasi seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka,	**BAIK** – Terdapat prosedur identifikasi flora dan fauna dilindungi sebanyak 1 buah Pedoman Kerja (PK) dan 3 buah Instruksi Kerja (IK). Metoda identifikasi untuk status perlindungan telah mengacu pada Permen LHK No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 12/2018, Redlist IUCN dan CITES	**NAIK**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHPL
		jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (minimal 50%) – Implementasi kegiatan identifikasi telah dilakukan oleh auditi melalui kegiatan Identifikasi Kawasan Nilai Konservasi Tinggi pada tahun 2014, namun demikian kegiatan identifikasi terbaru melalui pemantauan flora dan fauna secara periodik belum dilakukan. Hal ini terutama dikaitkan dengan adanya aktivitas pembukaan akses jalan trans papua pada sebagian areal pemegang izin diperkirakan mempengaruhi keberadaan flora dan fauna dilindungi yang memiliki sensitifitas terhadap perubahan lingkungan, indikasi penurunan sistematis penyu di pesisir sekitar areal pemegang izin dan terbitnya peraturan terbaru tentang jenis-jenis flora dan fauna dilindungi.	– Identifikasi flora dan fauna dilindungi tahun 2022 dilakukan di sebagian kawasan lindung dan areal efektif dan namun belum dilakukan secara kontinyu. Selain itu belum terdapat peta sebaran jenis flora dan fauna dlindungi pada seluruh areal kerja.	
	3. 5. Pengelolaan Flora untuk: 1. Luasan terten tu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang langka dan terancam punah dan endemik	**SEDANG** – Auditi telah memiliki dokumen yang berkaitan dengan prosedur pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (minimal 50%). Prosedur yang disusun tidak secara khusus mengatur prosedur pengelolaan setiap jenis flora dilindungi. Prosedur pengelolaan masih secara umum untuk seluruh jenis flora. – Auditi telah melakukan kegiatan pengelolaan terhadap keberadaan flora dilindungi. Sebagian pengelolaan telah diimplementasikan melalui beberapa kegiatan, namun demikian pengelolaan yang dilakukan baru sebatas pengelolaan kawasan dan belum mencakup (secara khusus) bentuk pengelolaan jenis dilindungi, langka, jarang, terancam punah pada areal pemegang izin (minimal 50%). Auditi belum memiliki kebijakan pengelolaan berdasarkan prioritas status perlindungan untuk flora dilindungi dan belum melakukan penanaman non hutan dengan jenis dilindungi	**SEDANG** – Terdapat prosedur sebanyak 1 buah PK dan 2 buah IK yang terkait dengan pengelolaan flora dilindungi. Ketiga prosedur tersebur telah memenuhi standar teknis dan bersifat operasional, serta memenuhi aspek legal formal. – Implentasi antara lain berupa : alokasi kawasan lindung, pemasangan papan larangan menebang pohon dilindungi, patroli pengamanan hutan dan sosialisasi. Namun demikian belum dilakukan secara spesifik untuk jenis flora dilindungi. Selain itu belum ada peta sebaran pohon dilindungi dan kegiatan rehabilitasi dengan jenis flora dilindungi sebagaimana direkomendasikan dalam prosedur yang telah dibuat. – Data kondisi seluruh spesies flora dilindungi belum tersedia, namun sesuai kajian dalam dokumen AMDAL telah terjadi dampak pada jenis tersebut. Adanya kawasan lindung yang terdegradasi mengindikasikan adanya gangguan jenis flora tersebut, namun terdapat upaya penanggulangannya	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHPL
		– Data aktual kondisi flora dilindungi, langka,jarang, terancam punah dan endemik pada areal pemegang izin belum dapat diketahui. Data hasil plot pemantauan yang tersedia adalah hasil pemantauan 2015. Mengacu pada perbandingan data indeks keanekaragaman pada rona awal Andal tahun 1993 dan data pemantauan tahun 2015 terdapat penurunan nilai indeks yang cukup signifikan dan dapat mengindikasikan terdapat gangguan terhadap kondisi flora pada areal pemegang izin		
	3. 6. Pengelolaan Fauna untuk: (1) Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. (2) Perlindungan terha dap species fauna dilidungi dan/ atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	**SEDANG** – Terdapat dokumen prosedur pengelolaan fauna yang mencakup sebagian jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin – Implementasi kegiatan pengelolaan fauna telah dilakukan melalui pengelolaan habitat dan ekosisitem. Pengelolaan khusus secara langsung terhadap jenis-jenis dilindungi dalam habitat belum diimplementasi terhadap seluruh jenis dilindungi dan belum seluruhnya sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Auditi belum melakukan pengelolaan secara khusus untuk setiap jenis fauna dilindungi termasuk pengelolaan penyu belimbing. Auditi belum memiliki kebijakan prioritas pengelolaan dan penetapan fauna sebagai key species pengelolaan. – Kondisi aktual fauna dilindungi, langka,jarang, terancam punah dan endemik pada areal pemegang izin tidak diketahui karena adanya keterbatasan data terkini yang tersedia. Terdapat gangguan terhadap kondisi fauna yang diindikasikan dengan adanya penurunan jumlah jenis fauna dan indeks keanekaragaman hayati rona awal dalam dokumen Andal terhadap hasil pemantauan yang tersedia. Selain itu terdapat indikasi gangguan terhadap populasi penyu di pesisir pantai sekitar wilayah operasional pemegang izin. Dalam hal ini auditi telah	**SEDANG** – Terdapat prosedur sebanyak 1 buah Pedoman Kerja (PK) dan 2 Instruksi Kerja (IK) yang terkait dengan pengelolaan fauna dilindungi. Prosedur tersebut telah memenuhi aspek legal formal dan didasarkan pada Permen LHK No. P.106/Menlhk/ Setjen/Kum.1/12/2018. – Kegiatan pengelolaan fauna masih bersifat umum dan belum memperhatikan jenis dan kelimpahannya. Belum ada kegiatan penanaman jenis pakan satwa liar. Selain itu belum terdapat peta penyebaran jenis fauna dilindungi baik didalam maupun di luar plot/jalur pengamatan – Data kondisi seluruh spesies fauna dilindungi belum tersedia. namun terlihat adanya penurunan jumlah jenis fauna dilindungi. Penurunan tersebut mengindikasikan adanya gangguan, baik akibat penurunan kualitas dan kuantitas habitat maupun gangguan secara langsung terhadap jenis fauna tersebut.	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHPL
		melakukan upaya penanggulangan melalui beberapa kegiatan pengelolaan fauna di areal pemegang izin		
4.	**SOSIAL**			
	4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	**SEDANG** - Dokumen penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya hutan serta identifikasi hak dasar masyarakat tersedia sebagian : Peta Sebaran Kampung Binaan dan Peta Batas Hak Ulayat skala 1:100.000. Dokumen perencanaan: Revisi RKUPHHK-HA tahun 2018 periode 2012-2021, RKT 2020 dan Draft RKT 2021. Tidak adanya Ganis PHPL Binhut dan kurangnya personil pelaksana di lapangan karena banyak karyawan re-sign sehingga kegiatan di lapangan tidak dapat berjalan. - Tidak ada perubahan mekanisme Pedoman Kerja 08 Kelola Sosial Partisipatif Revisi-1, tanggal 01 Maret 2015, dijabarkan melalui 12 Instruksi Kerja meliputi deliniasi batas kawasan adat, tata batas partisipatif, acara adat ketok pintu buka RKT, ganti rugi dan sewa serta resolusi konflik, referensi peraturan dan Penanggungjawab perlu direvisi sesuai perkembangan terkini. - Tidak ada perubahan mekanisme Pengakuan Hak-Hak Dasar Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Setempat Dalam Perencanaan Pemanfataan Ssumberdaya hutan tahun 2015. Referensi dan Penanggungjawab perlu direvisi sesuai perkembangan terkini. Tidak ada mekanisme Identifikasi hak-hak dasar masyarakat. Tidak adanya Ganis PHPL Binhut sehingga administrasi lapangan tidak dapat dilaksanakan. - Dokumen tata batas tersedia sebagian berupa Peta Sebaran Desa (Kampung) binaan skala 1:100.100.000 dan Peta Batas Partisipatif Hak Ulayat pada RKT 2019 dan RKT 2020 skala 1:100.000. Tidak ada Laporan tata batas partisipatif dengan kawasan kehidupan dan Peta hak ulayat marga-marga Kampung Syukwes binaan RKT 2020 dan RKT 2021.	**SEDANG** - Terdapat sebagian data/laporan yang tertuang dalam dokumen : Data Sebaran Desa/Kampung Tahun 2022; Peta Sebaran Desa (Kampung) Binaan RKT 2022; Laporan pemanfaatan HHBK dan pemanfaatan SDA/Hutan Tahun 2015; Laporan Penilaian Dampak Sosial (SIA) Tahun 2014; Laporan Identifikasi Kawasan Nilai Konservasi Tinggi (HCV Identification) Tahun 2014; ANDAL , Maret 1993 dan RKL & RPL, Mei 1995; Revisi RKUPH Periode 2012-2021; RKUPH periode 2022-2031; dan RKTPH Tahun 2021 dan 2022; tetapi tidak lengkap dan tidak sesuai dengan kondisi terkini - Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan yang tertuang dalam dokumen : Pedoman Kerja Kelola Sosial Partisipatif yang dijabarkan melalui Instruksi Kerja Deliniasi Partisipatif Batas Kawasan Adat, Tata Batas Partisipatif, Mekanisme Penyelesaian Konflik, tetapi belum disesuaikan dengan peraturan dan struktur organisasi perusahaan terkini - PT. Multi Wahana Wijaya memiliki mekanisme terkait pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang terdapat dalam dokumen Pedoman Kerja Kelola Sosial Partisipatif Tahun 2015 yang dijabarkan melalui Instruksi Kerja Deliniasi Partisipatif Batas Kawasan Adat; Mekanisme Distribusi Insentif Kepada Masyarakat; Mekanisme Akses Masyarakat Pada Hutan; Upacara Adat Ketuk Pintu; dan Mekanisme Pembayaran Ganti Rugi dan Sewa Menyewa, tetapi belum disesuaikan dengan peraturan dan struktur organisasi perusahaan	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHPL
		– Sebagian dukungan operasional berupa: SK IUPHHK-HA, Revisi RKUPHHK-HA tahun 2018 periode 2012-2021 dan RKT 2020. Dukungan Dewan Ada Suku Abun Distrik Towbouw RKT 2020 tanggal 01 Juli 2020. Namun tidak ada laporan sosialisasi kegiatan RKT 2020 dan RKT 2021. Tidak ada Berita Acara Ketuk Pintu RKT 2020 dan RKT 2021, Kampung binaan RKT 2020 dan 2021 yaitu Syunggak dan Syukwes Distrik Tobouw.	terkini serta belum terdapat mekanime yang mengatur Identifikasi hak-hak dasar masyarakat adat dan setempat. – Terdapat sebagian dokumen dan sebagian bukti tanda batas di lapangan terkait batas konsesi dengan kawasan kehidupan masyarakat yaitu Data Sebaran Desa/Kampung dan Peta Sebaran Desa (Kampung); Laporan SIA; Laporan HCV Identification; Laporan keramat Sukasur km 20 dan pemasangan papan nama di lapangan; Peta Tanah Keramat pada lokasi RKT 2014, tetapi tidak lengkap dan sesuai serta tidak terdapat dokumen penandaan batas secara pertisipatif kepemilikan ulayat tingkat kelompok pada areal Blok RKT 2021 dan 2022; lokasi yang mempunyai nilai budaya masyarakat pada areal konsesi maupun areal Blok RKT 2021 dan 2022; dan deliniasi areal pertanian tanaman pangan dan pertanian tanaman keras masyarakat di dalam areal konsesi – Terdapat persetujuan atas keberadaan, luas dan batas areal PBPH PT. Multi Wahana Wijaya dari pemerintah, tetapi baru sebagian dari masyarakat dengan belum adanya pernyataan dari masyarakat terkait dukungan kegiatan operasional perusahaan RKT 2021 dan 2022 serta kesepakatan kepemilikan tanah ulayat tingkat kelompok (lintas marga) di areal blok RKT 2021 dan 2022	
	4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.	**SEDANG** – Sebagian dokumen pemenuhan tanggungjawab sosial: Data Tenaga Kerja lokal (35,71%) dan pendatang bulan Juli 2021,. Laporan Bantuan Sosial 2020 (6,25%) dan Laporan Bantuan Sosial 2021 (s/d Juli) mencapai (4,38%). Revisi RKU 2012-2021. Dalam dokumen RKT 2021 realisasi tahun 2020 mencapai (62,98%). Tidak ada Studi sosial, laporan pemanfaatan HHBK dan identifikasi SDA/SDH, berita acara ketuk pintu dan peta hak ulayat marga-marga di RKT 2020-2021. – Tidak ada perubahan	**SEDANG** – PT. Multi Wahana Wijaya memiliki dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial yang terdapat dalam dokumen : SK IUPHHK-HA; Revisi RKUPHHK Periode 2012-2021; RKUPH periode 2022-2031; RKTUPHHK Tahun 2021 dan 2022; Peraturan Daerah serta Kesepakatan dengan masyarakat, tetapi belum terdapat rencana operasional terkait pemenuhan tanggung jawab sosial yang lengkap dan terinci (desa, sasaran program, jadwal pelaksanaan dan anggaran masing-masing kegiatan yang disediakan)	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHPL
		mekanisme Pedoman Kerja 08 Kelola Sosial Partisipatif Revisi-1, tanggal 01 Maret 2015, dijabarkan melalui 12 Instruksi Kerja meliputi Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat Hukum Adat, Pengembangan Sumberdaya Ekonomi Masyarakat (PSEM)/PMDH, Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Hutan, Upacara Adat Ketok Pintu Blok RKT, Mekanisme Pembayaran Ganti Rugi dan Sewa Menyewa, Pembangunan Sarana Prasarana, Penyuluhan. Referensi dan Penanggungjawab perlu direvisi sesuai perkembangan terkini. - Ada Pernyataan dukungan RKT 2020 dari Dewan Adat Suku Abun Distrik Tobouw. Secara Adat seluruh Kabupaten Tambrauw dikuasasi oleh Suku Abun. Namun tidak ada laporan kegiatan sosialisasi di kampung-kampung binaan RKT 2020-2021. Tidak ada Laporan Sosialisasi penyusunan program Kelola Sosial, kawasan lindung dan kegiatan RKT 2020-2021. Hal ini terkait kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait PSBB dan PPKM. Tersedia upaya Auditee berupa: kronologis kasus tuntutan Kampung Syukwes, Sosialisasi Kontrak Jalan 2019, rekaman staf lapangan dan rekaman koordinasi Dinas Kehutanan Papua Barat, 15 Desember 2020. - Sebagian dokumen realisasi pemenuhan kewajiban sosial kepada masyarakat: penyerapan tenaga kerja lokal Juli 2021 sebesar 35,71%. Pada URKT 2021 Realisasi kelola sosial 2020 mencapai Rp865.785.940 (62,98%), Nominalnya tidak sinkron dengan Laporan Bantuan Sosial 2020 Rp85.922.240 (6,25%). Laporan Bantuan Sosial 2021 (s/d Juli) mencapai Rp49.200.000 (4,38%) dilengkapi Berita Acara dan dokumentasi tanggal 15 April 2021. Tidak ada kerjasama kemitraan dengan koperasi/kelompok usaha masyarakat, dokumen Rencana Operasional Kelola sosial 2020-2021 dan studi sosial terkini. - Laporan Ketenagakerjaan Januari 2020 s/d Januari 2021,	yang disusun setiap tahunnya yang disepakati oleh stakeholders terkait melalui sosialisasi sebagaimana yang diatur dalam Instruksi Kerja (IK-0806) Pengembangan Sumber Daya dan Ekonomi Masyarakat - Terdapat dokumen mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat yang terdapat dalam dokumen : Pedoman Kerja Kelola Sosial Partisipatif Tahun 2015 yang dijabarkan melalui Instruksi Kerja Deliniasi Partisipatif Batas Kawasan Adat; Tata Batas Partisipatif; Mekanisme Pembuatan Perjanjian; Mekanisme Distribusi Insentif Kepada Masyarakat; Pengembangan Sumber Daya dan Ekonomi Masyarakat; Mekanisme Akses Masyarakat Pada Hutan; Upacara Adat Ketuk Pintu; Mekanisme Distribusi Insentif; Mekanisme Pembayaran Ganti Rugi dan Sewa Menyewa; Mekanisme Pembangunan Sarana Prasarana; Mekanisme Penyuluhan , tetapi belum disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terkini dan struktur organisasi perusahaan yang berlaku - Terdapat sebagian dokumen/pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH yaitu berupa Surat Perjanjian dalam penetapan penyewaan tanah logpond, base camp, jalan angkutan, dan upacara adat tanggal 12 Mei 2004 yang merupakan kesepakatan sebagian program kelola sosial yang sudah berlangsung rutin berlaku sepanjang pengusahaan hutan. Sedangkan sosialisasi terhadap keseluruhan program kelola sosial yang merupakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat terdampak pada tahun RKT 2022 belum dilaksanakan - PT. Multi Wahana Wijaya telah merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial/ implementasi hak-hak dasar masyarakat periode	

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHPL
		kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sorong tanggal 25 Agustus 2021, dilengkapi tanda terima dari instansi terkait berstempel tanggal 26 Agustus 2021, tidak ada bukti Wajib Lapor Tenaga Kerja periode 2021. Laporan Bantuan Sosial 2020 Rp85.922.240 (6,25%) secara on line (WA), tanda terima Laporan dari Dinas Kehutanan Propinsi Papua Barat. Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik semester II tahun 2020 sesuai Perdirjen PHPL Nomor: P.5/PHPL/UHP/ PHPL.1/2/2016. Tidak ada Laporan Pemetaan Konflik semester I tahun 2021.	Tahun 2021 sebesar 4,39 % dan Tahun 2021 (s/d Nopember) sebesar 19,04 % dari program kelola sosial yang telah direncanakan - Terdapat dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial yaitu pada dokumen RKTPH; Laporan Bantuan Sosial tahun 2021 dan 2022 (s/d Bulan Nopember) serta bukti realisasi; terdapat bukti penyampaian laporan kelola sosial periode bulan Oktober 2022 ke instansi terkait via online SI-CAKAP, tetapi tidak ada penyampaian laporan terkait pelaksanaan tanggungjawab sosial kepada instansi terkait tahun 2021 via e-monev demikian pula laporan periode bulan Januari s/d September 2022 serta data informasi realisasi kelola sosial Tahun 2021 yang tercantum pada dokumen RKT 2022 tidak sesuai dengan bukti realisasi yang tersedia	
	4.3. Ketersedia an mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	**SEDANG** - Sebagian data dan informasi yang tersedia : AMDAL 1993, Revisi RKUPHHK-HA 2018 periode 2012-2021, RKT 2020 dan Draft RKT 2021 realisasi kelola sosial 2020 Rp865.785.940 (62,98%), tenaga kerja lokal Juli 2021 (35,71%), Bantuan Sosial 2020 Rp85.922.240 (6,25%), Bantuan Sosial 2021 (s/d Juli) Rp49.200.000 (4,38%). Tidak ada studi sosial, Laporan pemanfaatan HHBK dan Identifikasi pemanfaatan SDA/SDH terkini, Berita Acara Ketok Pintu, pemetaan partisipatif, peta hak ulayat, kerjasama kemitraan dengan koperasi, Laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik, wajib lapor tenaga kerja 2021. - Tidak ada perubahan mekanisme Pedoman Kerja 08 Kelola Sosial Partisipatif Revisi-1, tanggal 01 Maret 2015, dijabarkan melalui 12 Instruksi Kerja. Tidak tersedia mekanisme peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat yang relevan dengan kondisi setempat. Referensi peraturan dan Penanggungjawab perlu direvisi sesuai perkembangan terkini. - Terdapat dokumen perencanaan: revisi RKUPHHK-	**SEDANG** - Terdapat sebagian data dan informasi tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktifitas pengelolaan SDH yaitu meliputi pemanfaatan tenaga kerja lokal; data & peta lokasi kampung didalam dan disekitar areal konsesi; Laporan pemanfaatan HHBK dan pemanfaatan SDA/Hutan Tahun 2015; Laporan Penilaian Dampak Sosial (SIA) Tahun 2014; Laporan Identifikasi Kawasan Nilai Konservasi Tinggi (HCV Identification) Tahun 2014; tetapi tidak lengkap dan tidak sesuai dengan kondisi terkini - Terdapat dokumen mekanisme mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yaitu berupa Pedoman Kerja Kelola Sosial Partisipatif Tahun 2015 yang dijabarkan melalui Instruksi Kerja Deliniasi Partisipatif Batas Kawasan Adat; Tata Batas Partisipatif; Mekanisme Pembuatan Perjanjian; Mekanisme Distribusi Insentif Kepada Masyarakat; Pengembangan Sumber Daya dan Ekonomi Masyarakat; Mekanisme Akses Masyarakat Pada	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHPL
		HA tahun 2018 periode 2012-2021 ada 10 jenis kegiatan dengan prioritas 4 kampung. Pada RKT 2020-2021 dengan binaan 2 Kampung dan 5 kegiatan. Dalam RKAP 2020 anggaran kelola sosial total Rp538.000.000 setahun. Tidak ada Ganis PHPL Binhut dan dokumen tersendiri Rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat. - Sebagian implementasi 5 (50%) dari 10 rencana peningkatan ekonomi masyarakat dalam dokumen Revisi RKU 2012-2021 : pemanfaatan tenaga kerja lokal lokal per Juli 2021 (35,71%), bantuan kesehatan 2021, insentif para pihak (Kepala Distrik, Kepala Kampung, Dewan Adat Suku Abun), kompensasi hak ulayat sesuai Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 5 Tahun 2014, sewa jalan logging km7 periode 2019-2021, basecamp periode 2018-2020. Tidak ada kerjasama kemitraan dengan koperasi/kelompok usaha masyarakat. - Sebagian bukti distribusi manfaat kepada masyarakat dan karyawan tenaga kerja lokal Juli 2021 (35,71%) dan Bantuan sosial 2020 (6,25%) dan 2021 (4,38%), namun belum ada kerja sama kemitraan dengan koperasi/kelompok usaha masyarakat, pembayaran gaji Maret 2020 Driver sebesar Rp2.716.462 dibawah UMP Papua Barat anggaran kelola sosial total Rp538.000.000 setahun., iuran BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan hanya karyawan kantor Jakarta per Juli 2021, sarana prasarana 2020, keterlambatan pembayaran dan tunggakan PSDH-DR 2020 serta SPT PBB sektor kehutanan tahun 2020 belum sesuai ketentuan.	Hutan; Upacara Adat Ketuk Pintu; Mekanisme Distribusi Insentif; Mekanisme Pembayaran Ganti Rugi dan Sewa Menyewa; Mekanisme Pembangunan Sarana Prasarana; Mekanisme Penyuluhan, tetapi belum terdapat mekanisme yang mengatur kemitraan dengan kelompok usaha koperasi masyarakat setempatserta belum disesuaikan dengan peraturan dan struktur organisasi perusahaan terkini - Tersedia perencanaan kegiatan kelola sosial yang berkaitan dengan peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat yang tercantum dalam dokumen Revisi RKUPH Periode 2012-2021; RKUPH periode 2022-2031; RKTPH Tahun 2021 dan RKTPH Tahun 2022; Peraturan Daerah serta Kesepakatan dengan masyarakat, tetapi rencana tahunan pada RKT 2021 maupun 2022 tidak dibuat rencana operasionalnya serta tidak terdapat rencana pembinaan kemitraan dengan usaha masyarakat setempat atau koperasi masyarakat sebagaimana menjadi kewajiban perusahaan sesuai yang tertuang dalam SK PBPH maupun RKUPH - PT Multi Wahana Wijaya telah mengimlementasikan kegiatan yang terkait dengan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dengan capaian rata-rata selama periode Tahun 2021 dan 2022 (s/d Nopember) sebesar 13,20 % melalui realisasi kegiatan kelola sosial (Kompensasi Logpond, Mainroad, serta Hak ulayat) dan Perekrutan tenaga kerja lokal - Terdapat dokumen/laporan terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yaitu kepada masyarakat berupa realisasi kegiatan kelola sosial dan perekrutan tenaga kerja lokal; kepada karyawan berupa jaminan kesejahteraan (BPJS Kesehatan/Jaminan Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan/ Jamsostek) dan pembayaran gaji; dan kepada pemerintah berupa pembayaran IIUPHHK-HA,	

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHPL
			DR & PSDH; tetapi kepesertaan dan pembayaran BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan gaji karyawan serta PBB kehutanan belum sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku	
	4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	**SEDANG** - Tidak ada perubahan mekanisme Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat Hukum Adat, Penyelesaian Konflik, Pembayaran Ganti Rugi dan Sewa Menyewa. Referensi peraturan dan penanggungjawab (PIC) perlu direvisi sesuai perkembangan terkini. Tidak adanya Ganis PHPL Binhut sehingga administrasi lapangan tidak dapat dilaksanakan. - Terdapat peta sebaran desa (kampung) binaan RKT 2019 dan 2020, peta batas partisipatif Suku Abun DAS Kwoor, peta rawan konflik skala 1:100.000 yang ditandai warna memuat lokasi 12 kampung dan 3 jenis konflik. Tidak ada Ganis PHPL Binhut. Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik semester II tahun 2020, nilai 47, kondisi AMAN (37,60) tanda terima tanggal 27 Agustus 2021 sesuai peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor:P.5/PHPL/UHP/ PHPL.1/2/2016 dan melaporkannya secara periodik. Semester I tahun 2021 tidak ada laporan pemetaan konflik . - Terdapat sebagian dokumen kelembagaan resolusi konflik 2020 : struktur organisasi sesuai RKT 2020-2021, Contoh Surat Tugas Tenaga pengamanan 2 personil Brimob tiap 2 bulan, pembentukan Team resolusi konflik melibatkan Dewan Adat Suku Abun sesuai Kesepakatan Dewan Adat Suku Abun 2004. Ganis PHPL Binhut Dio Vahsha Sahfarsha dengan Surat Tanda Tamat Pelatihan Ganis Binhut Nomor:ST.1.019/T/NA/Pusdiklat SDM LHK-X/2018 tanggal 20 Maret 2018, PKWT Nomor:039/MWW/JKT/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021. Namun tidak ada dokumen RKPK, peralatan pengaman dan kendaraan operasional patroli.	**SEDANG** - Terdapat mekanisme resolusi konflik yaitu tertuang dalam Pedoman Kerja Kelola Sosial Partisipatif Tahun 2015 yang dijabarkan melalui Instruksi Kerja sebagai berikut : Instruksi Kerja Mekanisme Pembuatan Perjanjian; Mekanisme Penyelesaian Konflik; dan Mekanisme Pembayaran Ganti Rugi dan Sewa Menyewa tetapi belum mengakomodir peraturan terbaru PermenLHK No. P. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (sebagai salah satu mekanisme resolusi konflik) dan belum sepenuhnya mengacu pada PermenLHK No. 8 Tahun 2021 Lampiran V tentang Identifikasi dan Pemetaan Konflik serta belum disesuaikan dengan struktur organisasi perusahaan terkini - PT. Multi Wahana Wijaya telah berupaya melaukan pemetaan konflik diareal kerjanya dengan tersedianya Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Areal Kerja PBPH PT. Multi Wahana Wijaya Tahun 2021 serta bukti penyampaian ke instansi terkait, tetapi laporan tersebut belum menyajikan data potensi konflik secara terperinci disetiap indikatornya sebagai dasar menentukan nilai setiap indikator dan data yang disajikan tidak sesuai dengan kondisi aktual selama periode laporan serta belum menyajikan peta spasialnya sebagaimana telah diatur di dalam PermenLHK No 8 Tahun 2021 Lampiran V tentang Identifikasi dan Pemetaan Potensi Konflik - PT. Multi Wahana Wijaya memiliki struktur organisasi kelembagaan resolusi konflik sesuai penanggungjawab terkait penyelesaian konflik dalam Instruksi Kerja Mekanisme Penyelesaian Konflik, tetapi tidak didukung sumberdaya manusia yang cukup serta perencanaan	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHPL
		- Sebagian dokumen kronologis konflik tahun 2020 dan 2021: Peta Desa (Kampung) Rawan Konflik skala 1:100.000, rekaman audio koordinasi dengan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Papua Barat tanggal 15 Desember 2020 di Hotel HARIS Senayan City Jakarta, Sosialisasi Permasalahan Kontrak Jalan dan Hak Ulayat sebesar 8 Miliar, tanggal 11 Pebruari 2019. Contoh Surat Tugas tenaga pengamanan tiap 2 bulan. Tidak ada kronologis permasalahan wilayah adat Kampung Syukwes Distrik Tobouw berkenaan dengan reposisi RKT 2019 s/d 2021.	pendanaan yang memadai - Terdapat upaya perusahaan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi pada areal kerjanya, tetapi hanya sebagian yang tercatat dan tidak terdokumentasi secara lengkap	
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan kesejahteraan Tenaga Kerja	**SEDANG** - Sebagian sarana hubungan industrial yang tersedia: struktur organisasi RKT 2020-2021 tanpa dilengkapi job description, peraturan perusahaan 2018-2020 dan surat permohonan perpanjangan tahun 2020, permohonan perpanjangan tahun 2021 tidak ada. Surat Direktur Produksi PT Multi Wahana Wijaya Nomor Nomor: 23/Pers-MWW/SRG/I/2016 tertanggal 10 Januari 2016, manajemen memberi kebebasan bagi karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam serikat pekerja, Contoh Perjanjian Kerja dengan Karyawan 2019-2020, Data Tenaga Keja bulan Juli 2021, Peraturan terkait tenaga kerja. Tidak ada LKS Bipartit, LKS Tripartit dan Lembaga Penyelesaian Permasalahan Perburuhan. - Terdapat data Rencana dan Realisasi pelatihan karyawan pada dokumen RKT 2020 ada 8 jenis dengan 25 peserta dan realisasi 6 jenis (75%) dengan 11 peserta (44%).. Tidak ada sertifikat. Rencana pelatihan tahun 2021 ada 7 jenis dengan 10 peserta, tidak ada data realisasi. - Terdapat dokumen mekanisme standar jenjang karir: Penilaian Karyawan dan Konseling, Peraturan Perusahaan 2018-2020 dan surat perpanjangan, Contoh PKWT-PKWTT karyawan, Data Ketenagakerjaan bulan Juli	**SEDANG** - PT. Multi Wahana Wijaya telah merealisasikan sebagian hubungan industrial dengan karyawan meliputi keberadaan Peraturan Perusahaan (proses perpanjangan); Kebijakan kebebasan berserikat bagi karyawan; Struktur Organisasi Perusahaan; Surat Perjanjian Kerja Karyawan; ketaatan terhadap sebagian Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; serta belum membentuk Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial - PT. Multi Wahana Wijaya telah berupaya untuk meningkatkan kompetensi SDM-nya secara bertahap melalui perencanaan pendidikan dan pelatihan karyawan periode Tahun 2021 dengan tingkat capaian rata-rata yaitu dari 7 orang karyawan yang direncanakan diikutsertakan didalam diklat selama periode tahun 2021, teralisasi 5 orang karyawan (71,43 %) - Terdapat dokumen terkait standar jenjang karir yang terdapat dalam Peraturan Perusahaan, Instruksi Kerja Penilaian Karyawan dan Konseling, dan Instruksi Kerja Penggajian Karyawan, tetapi Instruksi Kerja tersebut belum memuat skala penilaian karyawannya serta belum sepenuhnya/baru sebagian diimplementasikan kepada karyawan - Terdapat dokumen terkait kebijakan tunjangan	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHPL
		2021, banyak karyawan yang keluar karena kondisi dan situasi produksi yang terkendala. Tidak ada data promosi dan mutasi tahun 2020 dan 2021. - Sebagian implementasi kesejahteraan karyawan: pembayaran gaji karyawan bulan Maret 2020 jabatan Driver sebesar Rp2.716.462 dibawah UMP Papua Barat 2020 sebesar Rp3.314.000, Gaji bulan Juli 2021 belum ada, Data Karyawan Lokal dan Pendatang Kantor Sorong dan Camp Syunggak, tanggal 01 Juli 2021 total 28 karyawan, pembayaran iuran BPJS Tenaga Kerja 7 karyawan bagian penebangan dan BPJS Kesehatan 18 karyawan Juli 2021, data fasilitas kesejahteraan karyawan 2020, Data Obat Klinik Camp Syunggak, Laporan Kecelakaan Kerja 2020 NIHIL, Pembaayaran gaji tidak sesuai tata waktu dan iuran BPJS tidak semua karyawan.	kesejahteraan karyawan yaitu terdapat dalam Peraturan Perusahan (PP), dan Perda terkait Penetapan Upah Minimum Provinsi tetapi baru diimplementasikan sebagian	

5. RESUME HASIL PENILAIAN ASPEK LEGALITAS KAYU

No.	Kriteria/Indikator/ Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-3	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-4	Tingkat Keterpeliharaan
1	**Prinsip 1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan**			
	K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.			
	1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)			
	a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	**Memenuhi :** - Auditi memiliki dokumen legal PBPH No. SK.159/Menhut-II/2011 tanggal 31 Maret 2011 dan Peta Lampiran Kep. MenLHK No. SK.2382/Menhut-VI/BRPUK/ 2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Peta Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi Untuk Usaha Pemanfaatan Hutan Papua Barat skala 1 : 500.000, sebagian besar areal IUPHHK-HA PT. Multi Wahana Wijaya.	**Memenuhi :** - PT. Multi Wahana Wijaya sudah memiliki dokumen legal terkait perizinan usaha secara lengkap dan absah berikut Lampiran Peta Areal Kerjanya, serta fungsi hutannya sesuai dengan peruntukan kawasan hutan	**Terpelihara**
	b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK)	**Memenuhi :** - Auditi telah memenuhi kewajiban terhadap pembayaran IIUPHHK-HA atas areal Hutan Produksi seluas ± 107.740 ha di Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat, dengan total pembayaran	**Memenuhi :** - Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan sudah dibayar lunas sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (SPP-IIUPHH) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Produksi	**Terpelihara**

No.	Kriteria/Indikator/ Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-3	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-4	Tingkat Keterpeliharaan
		sebesar Rp.3.701.531.250 sesuai SPP Iuran UPHHK-HA Nomor : S. 439/VI-BIKPHH/2011 tanggal 9 Mei 2011.	Kehutanan dengan total kewajiban sebesar Rp. 3.701.531.250,00,- dan terdapat bukti setor atas kewajiban tersebut pada tanggal tanggal 8 Agustus 2011	
	c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	**Memenuhi :** - PT Multi Wahana Wijaya penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HA berupa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk pembangunan jalan Trans Papua Barat sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No/ SK.242/Menhut-II/2013 tanggal 10 Juni 2013 serta tersedia Peta Jaringan Jalan Trans Papua Di Dalam Areal PT. Multi Wahana Wijaya Panjang 5,93 Km Distrik Tobouw Kabupaten Tambrauw, Skala 1: 25.000.	**Memenuhi :** - Di dalam areal PBPH Auditi terdapat data dan informasi terkait penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH berupa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk pembangunan jalan Trans Papua Barat sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.242/Menhut-II/2013 tanggal 10 Juni 2013	**Terpelihara**
2	**Prinsip 2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah**			
	K2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.			
	2.1.1. RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.			
	a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang ber-wenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. - Dokumen RKT/ RTT yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval - Peta rencana PAK yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	**Memenuhi :** - Auditi memiliki dokumen Perencanaan berupa RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012–2021 dan RKTUPHHK-HA Tahun 2020 yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HA, tersedia secara lengkap beserta lampirannya dan absah sesuai ketentuan yang berlaku.	**Memenuhi :** - Tersedia dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode Tahun 2022 - 2031 serta RKTPH tahun 2021 dan RKTPH tahun 2022 beserta kelengkapannya berupa peta lampiran yang di buat oleh Ganis Canhut, seluruh dokumen tersebut telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang	**Terpelihara**
	b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan	**Memenuhi :** - Tersedia peta Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2020 yang di dalamnya menggambarkan lokasi yang tidak boleh ditebang, yaitu sempadan sungai kwoor yang mengalir di areal kerja, yang terbukti keberadaannya di lapangan.	**Memenuhi :** - Areal yang tidak boleh ditebang berupa lokasi kawasan lindung smpadan sungai sudah tergambar pada Peta RKTPH tahun 2021 dan 2022 skala 1:50.000, dibuat dengan prosedur yang benar dengan penandaan berupa garis warna merah. Areal tersebut telah	**Terpelihara**

No.	Kriteria/Indikator/ Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-3	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-4	Tingkat Keterpeliharaan
			diimplementasikan di lapangan dan diberi tanda batas berupa strip 1 berdiri dengan cat warna kuning yang dibubuhkan pada pohon yang terdapat di sepanjang batas areal yang tidak boleh di tebang	
	c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	**Memenuhi :** - Terdapat Peta Tebangan Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2020 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat. Dari hasil verifikasi lapangan, posisi blok dan petak tebangan sesuai dengan batas blok dan petak yang tergambar dalam peta tebangan, serta penandaan batas blok dan petak terbukti di lapangan.	**Memenuhi :** - Penandaan lokasi blok dan petak pada peta RKTPH terlihat jelas dan alokasinya sesuai dengan peta pada RKUPH. Tanda batas blok berupa rintis batas, tanda strip 1 berdiri dengan cat berwarna biru pada pohon sepanjang rintis batas dan pemasangan papan nama Blok RKTPH sedangkan batas antar petak berupa strip 1 berdiri dengan cat warna merah pada pohon sepanjang jalur rintis batas dan pemasangan papan nama batas petak	**Terpelihara**
	K2.2. Adanya rencana kerja yang sah			
	2.2.1. Pemegang izin hutan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.			
	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	**Memenuhi :** - Auditi telah memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HA yang keabsahan dan kelengkapannya untuk Periode Tahun 2012-2021 beserta lampirannya telah dipenuhi seluruhnya sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.6345/MenLHK-PHPL/UHP/ HPL.1/10/ 2018 tanggal 1 Oktober 2018.	**Memenuhi :** - Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan untuk periode tahun 2022 – 2031 beserta lampiran-lampirannya dan sudah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari An. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Surat Keputusan No. SK. 6302/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2021 tanggal 29 Juli 2022	**Terpelihara**
	b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	**Tidak Diverifikasi :** - Sampai dengan pelaksanaan kegiatan Penilikan Tahun ke-3, Auditi hanya menerapkan sistem silvikultur TPTI, sehingga tidak terdapat tahapan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	**Tidak Diverifikasi :** - Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutannya auditi tidak melakukan tahapan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam dalam rangka penyiapan lahan untuk pembangunan Hutan Tanaman Industri, dengan demikian untuk verifier Verifier 2.2.1.b. menjadi Not Apllicable	-
3	**Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat**			
	K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah			
	3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/ dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHPkan			
	a. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	**Tidak Diverifikasi :** - Tidak ada kegiatan produksi kayu di RKTUPHHK Tahun 2020, sehingga tidak ada dokumen Laporan Hasil Produksi (LHP).	**Tidak Diverifikasi :** - Dalam periode bulan Oktober 2021 – Oktober 2022 PT. Multi Wahana Wijaya tidak melakukan kegiatan pemanenan kayu sehingga tidak ada kegiatan pembuatan Laporan Hasil	-

No.	Kriteria/Indikator/ Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-3	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-4	Tingkat Keterpeliharaan
			Penebangan (LHP) elektronik, dengan demikiian terhadap Verifier 3.1.1.a. tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut	
	3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.			
	a. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	**Memenuhi :** - Seluruh kayu yang diangkut dari TPK Antara ke TPK Industri dilindungi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang diterbitkan melalui SI-PUHH-*Online* (e-SKSHHK) oleh petugas berwenang dengan dilampiri Daftar Kayu Bulat (DKB) sesuai ketentuan, dan kayu bulat yang diangkut dari TPK Antara ke TPK Industri tidak melebihi persediaan awal.	**Memenuhi :** - Seluruh kayu yang diangkut dari dalam areal auditi selama periode bulan Oktober 2021 – Oktober 2022 tidak melebihi hasil produksi yang telah dibayar PSDH dan DR nya, tercatat dalam dokumen mutasi kayu, dan dalam proses pengangkutannya dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK). Dokumen pengangkutan kayu diterbitkan oleh Petugas Pembuat SKSHHK (P2SKSHHK) dan dimatikan oleh Petugas Penerima dan Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB) yang teregister dan ditetapkan berdasarkan Keputsan Direktur PT. Multi Wahana Wijaya	**Terpelihara**
	3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA			
	a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	**Memenuhi :** - Terdapat penandaan penatausahaan hasil hutan kayu yang diterapkan pada kayu bulat berupa label merah dan *ID barcode* telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dapat ditelusuri pada dokumen penatausahaan hasil hutan.	**Memenuhi :** - Tanda-tanda penatausahaan hasil hutan kayu yang diterapkan pada kayu bulat berupa ID barcode telah sesuai dengan ketentuan yang barlaku, dan dapat ditelusuri pada dokumen penatausahaan hasil hutan, serta dapat dilacak balak hingga ke tunggak di petak tebang	**Terpelihara**
	b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	**Memenuhi :** - Terdapat sistem penandaan kayu bulat yang diterapkan auditi secara konsisten, sehingga identitas kayu hasil penebangan dapat ditelusuri secara administrasi / dokumen Penatausahaan Hasil Hutan yang dapat diakses melalui SIPUHH-*Online*.	**Memenuhi :** - Sistem penandaan kayu bulat berupa ID Barcode diterapkan secara konsisten, sehingga kayu bulat hasil penebangan dapat ditelusuri secara administrasi yakni terlacak pada dokumen penatausahaan hasil hutan (LHC, Buku Ukur, LHP, dan SKSHHK), dan berdasarkan Tanda-tanda PUHH /barcode pada kayu tersebut dapat dilacak balak sampai ke tunggak di petak tebang	**Terpelihara**
	3.1.4. Pemegang izin mampu membukti kan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK			
	a. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	**Memenuhi :** - Tersedia dokumen SKSHHK dari TPK Antara/Logpond menuju ke TPK Industri secara lengkap dan sah, diterbitkan oleh petugas berwenang (GANIS PHPL PKB-R) yang ditetapkan secara self assessment oleh pimpinan perusahaan sesuai dengan ketentuan.	**Memenuhi :** - Terdapat dokumen SKSHHK dan lampirannya berupa Daftar Kayu (DKB) yang menyertai pengangkutan kayu dari TPK Hutan ke TPK Antara maupun dari TPK Antara ke TPK Industri. Dokumen SKSHHKK dan lampirannya dibuat secara lengkap dan sah oleh petugas penerbit yang berwenang secara self assesment	**Terpelihara**

No.	Kriteria/Indikator/ Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-3	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-4	Tingkat Keterpeliharaan
	K3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu			
	3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/ atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).			
	a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	**Memenuhi :** - Terdapat Bukti Rincian Pembuatan Tagihan PNBP atas denda PSDH (LHP) No. 12/KB/LHP-BLOK/XII/2018 tanggal 1 Desember 2018 diterbitkan melalui aplikasi Sistem Informasi PNBP *Online* (SIPNBP-SIMPONI) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan kelompok jenis, volume dan tarif sesuai dengan LHP yang disahkan.	**Memenuhi :** - Tersedia Bukti Rincian Pembuatan Tagihan PNBP atas PSDH dan DR berikut dendanya yang diterbitkan melalui aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (Simponi) Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi Lestari, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yaitu sebesar Rp. 346.238.238,43. dan USD. 28.958,74.	**Terpelihara**
	b. Bukti Setor DR dan/ atau PSDH	**Memenuhi :** - Tagihan denda PSDH telah dibayar lunas sesuai dengan jumlah kewajiban yang harus dibayar pada dokumen Bukti Pembuatan Tagihan PNBP atas PSDH yang diterbitkan.	**Memenuhi :** - PSDH dan DR telah dibayar lunas berikut dendanya sesuai dengan jumlah kewajiban yang harus dibayar pada dokumen Rincian Pembuatan Tagihan PNBP yang diterbitkan melalui aplikasi Sistem Informasi PNBP ONLINE (SIPNBP-SIMPONI) dengan total pembayaran PSDH sebesar Rp. 346.238.238,43 dan DR sebesar USD. 28.958,74.	**Terpelihara**
	c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	**Memenuhi :** - Pembayaran denda keterlambatan denda PSDH telah sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan secara langsung oleh pemerintah melaui SIPNBP-SIMPONI.	**Memenuhi :** - Pembayaran PSDH dan DR berdasarkan persyaratan ukuran telah sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 dengan harga patokan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.64/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2017	**Terpelihara**
	K3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau			
	3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).			
	a. Dokumen PKAPT	**Tidak Diverifikasi :** - Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 81 Tahun 2018 tanggal 30 Juli 2018, kewajiban pemegang izin untuk mendapat Pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) telah dicabut.	**Tidak Diverifikasi :** - Sehubungan ketentuan kewajiban pengusaha untuk memiliki dokumen Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) telah dicabut, maka kewajiban untuk memiliki dokumen Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) tidak diperlukan lagi. Dengan demikian terhadap verifier 3.3.1.a. tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut	-

No.	Kriteria/Indikator/ Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-3	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-4	Tingkat Keterpeliharaan
	3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.			
	a. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	**Memenuhi :** - Kegiatan pengangkutan kayu bulat dari TPK Antara/Logpond di Kampung Saubeba ke tujuan industri (TPK Industri) di Sorong Papua Barat menggunakan kapal yang berbendera Indonesia dan dilengkapi dengan dokumen identitas kapal yang sah yang dikeluarkan oleh Instansi berwenang.	**Memenuhi :** - Kapal yang digunakan untuk mengangkut kayu auditi dari TPK Antara (Logpond) ke TPK Industri menggunakan kapal berbendera Indonesia	**Terpelihara**
	K3.4 Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal			
	3.4.1 Implementasi Tanda V-Legal			
	a. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	**Memenuhi :** - Auditi telah menerapkan penggunaan tanda V-Legal pada seluruh kayu bulat yang diangkut dari TPK Antara ke TPK Industri sebagai tujuan akhir dan pada dokumen SKSHHK yang menyertainya sesuai ketentuan yang berlaku.	**Memenuhi :** - Penggunaan tanda V-Legal atas hasil produksi kayu terbubuh pada ID Barcode dan dokumen angkutan kayu yang sah/SKSHHK. Pembubuhan tanda V-Legal tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku	**Terpelihara**
4	**Prinsip 4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan**			
	K.4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang diper-syaratkan da- lam dokumen lingkungan tersebut			
	4.1.1. Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.			
	a. Dokumen AMDAL/ DPPL/UKL-UPL/ RKL-RPL	**Memenuhi :** - Auditi telah memiliki dokumen Lingkungan (AMDAL) yang terdiri atas dokumen ANDAL, RKL dan RPL yang lengkap dan telah disahkan oleh pejabat instansi berwenang, serta proses penyusunan telah sesuai dengan ketentuan.	**Memenuhi :** - Tersedia dokumen Lingkungan (AMDAL) yang terdiri atas dokumen ANDAL, RKL dan RPL yang lengkap dan telah disahkan oleh pejabat instansi berwenang, serta proses penyusunan telah sesuai dengan ketentuan	**Terpelihara**
	4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.			
	a. Dokumen RKL dan RPL	**Memenuhi :** - Auditi telah membuat perencanaan untuk mengelola lingkungan di areal kerjanya, kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan baik pada kawasan lindung, areal tidak efektif maupun pada areal. Kegiatan tersebut telah mengacu pada dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan yang hasilnya didokumentasikan dalam Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang disusun pada setiap semester.	**Memenuhi :** - Auditi telah mendokumentasikan hasil kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang dituangkan dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Semester II tahun 2021 dan Semester 1 tahun 2022. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang dilakukan meliputi aspek fisik-kimia, biologi dan sosial budaya. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan tersebut telah diaporkan pada instansi terkait	**Terpelihara**

No.	Kriteria/Indikator/ Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-3	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-4	Tingkat Keterpeliharaan
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	**Memenuhi :** - Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang meliputi Aspek Fisik-Kimia, Biologi dan Sosial telah dilakukan sesuai dengan dokumen RKL dan RPL dan telah dibuatkan laporannya per semester dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester I tahun 2020 dan Semester II tahun 2020.	**Memenuhi :** - Terdapat implementasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lapangan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang dilakukan meliputi aspek fisik – kimia, biologi dan sosial budaya	**Terpelihara**
5	**Prinsip 5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan**			
	K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)			
	5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3			
	a. Implementasi prosedur K3	**Memenuhi :** - Auditi telah memiliki prosedur K3 dan personil yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi.	**Memenuhi :** - Untuk pelaksanaa K3 telah tersedia prosedur dan personil penanggung jawabnya. Implementasi kegiatan K3 di lapangan antara lain: karyawan yang bekerja telah dilengkapi dengan APD, penyediaan kelengkapan K3, pemasangan papan himbauan K3, pengawasan K3, mengikutsertakan karyawan dalam Program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan sosialisasi	**Terpelihara**
	b. Ketersediaan peralatan K3	**Memenuhi :** - Terdapat Sarana dan Prasarana K3 seperti Fasilitas Kesehatan (Klinik) dan alat pelindung diri bagi karyawan serta peralatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan K3 dan masih berfungsi dengan baik/belum kadaluarsa.	**Memenuhi :** - Peralatan K3 yang tersedia cukup memadai sesuai denganh kebutuhan dan peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tersebut dalam keadaan baik dan belum kadaluarsa	**Terpelihara**
	c. Catatan kecelakaan kerja	**Memenuhi :** - Auditi membuat catatan kecelakaan kerja dibuat secara rutin setiap bulan oleh Petugas P2K3 yang terdokumentasi dalam bentuk Laporan Kecelakaan Kerja, dan terdapat upaya untuk menghindari atau menekan tingkat kecelakaan kerja.	**Memenuhi :** - Auditi sudah memiliki catatan kecelakaan kerja yang dibuat setiap bulan. Selain melakukan pencatatan terhadap kecelakaan kerja juga terdapat upaya untuk meminimalisasi kecelakaan kerja melalui: pendistribusian alat pelindung diri kepada karyawan, pengecekan kondisi peralatan K3, sosialisasi dan pemeriksaan rutin terhadap pelaksanaan K3	**Terpelihara**
	K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja			
	5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja			
	a. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	**Memenuhi :** - Auditi belum membentuk Serikat Pekerja, namun dalam Surat Edaran Direktur Utama PT. Multi Wahana Wijaya kepada Seluruh Pekerja/Karyawan No. 23/Pers-MWW/SRG/I/2016 tertanggal 10 Januari 2016, manajemen	**Memenuhi :** - Karyawan PT. Multi Wahana Wijaya belum memiliki Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan (SPTP), namun perusahaan telah memberi kebijakan kepada seluruh karwannya untuk membentuk atau terlibat dalam	**Terpelihara**

No.	Kriteria/Indikator/ Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-3	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-4	Tingkat Keterpeliharaan
		memberi kebebasan bagi karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam serikat pekerja.	kegiatan serikat pekerja sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Direktur Utama PT. Multi Wahana Wijaya kepada Seluruh Pekerja/Karyawan No. 23/Pers-MWW/SRG/I/2016 tertanggal 10 Januari 2016	
	5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)			
	a. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	**Memenuhi :** - Tersedia Dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha dan telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Penanaman Modal, Perijinan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tambrauw dengan No. 01/PP/2016 tanggal 30 Juni 2018 dan Peraturan perusahaan yang baru sedang dalam proses pengesahan ke instansi terkait.	**Memenuhi :** - Auditi belum memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) untuk periode 2022-2024. Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang tersedia masih dalam proses pengesahan dari instansi berwenang berupa yang buktikan dengan adanya surat permohonan pengesahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Perijinan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tambrauw. Dalam dokumen Peraturan Perusahaan (PP) tersebut sudah mengatur tentang hak dan kewajiban pekerja/karyawan maupun perusahaan	**Terpelihara**
	5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur			
	a. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	**Memenuhi :** - Tidak ditemukan adanya karyawan/pekerja yang masih di bawah umur, karyawan termuda atas nama Febrio Dawit yang bekerja pada Bagian Helper Dozer (lahir pada tanggal 9 Februari 1999), mulai masuk bekerja pada tanggal 3 Juli 2018, sehingga yang bersangkutan pada saat masuk kerja berumur 19 tahun 5 bulan di PT. Multi Wahana Wijaya.	**Memenuhi :** - Berdasarkan verifikasi dokumen Laporan Bulanan Karyawan dan verifikasi lapangan menunjukan bahwa perusahaan tidak memperkerjakan karyawan yang memiliki usia di bawah umur (< 18 tahun) atau masih anak-anak	**Terpelihara**

Bogor, Desember 2022
LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur